

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Nomor

: KP 10 03-15/687

Jakarta, 23 Juni 2021

Sifat

: Biasa

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Angka Kredit Awal Penyetaraan Jabatan Administrasi

ke dalam Jabatan Fungsional Auditor

Yth. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

**JAKARTA** 

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Nomor S-632/JF/01/2021 Tanggal 9 April 2021 Hal Angka Kredit Awal Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Auditor, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) Pejabat Pengawas yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda dimana sebelum diangkat dalam jabatan Pengawas telah menjabat sebagai Auditor Ahli Muda dengan rincian sebagai berikut:

			Sebelum Penye	Sesudah Penyetaraan		
No	Nama/NIP	Gol	Jabatan	AK terakhir	Jabatan	AK SK
1	Nailil Afifah, ST. MT 198305232008122001	III/d	Kepala Subbagian Penyusunan Rencana dan Program	309.3520	Auditor Ahli Muda	300
2	Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom.MPA 198403312008122001	III/c	Kepala Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan	305.5670	Auditor Ahli Muda	250

- 2. Angka Kredit (AK) pegawai sebelum penyetaraan (diberhentikan dari Auditor Ahli Muda karena diangkat dalam Jabatan Struktural) jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan AK yang tercantum dalam SK Pengangkatan Penyetaraan.
- 3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 hal tersebut, dimohon untuk dapat memfasilitasi penyesuaian untuk PAK Awal. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir dokumen riwayat jabatan yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Bimo Adi Nursanthyasto NIP. 19710219999031003

### Tembusan:

- Inspektur Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan);
- 2. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Itjen.



Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile, (021) 7392786

### KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR: 674 /KPTS/SJ/2020

### TENTANG

### PENGANGKATAN PENYETARAAN DARI JABATAN PENGAWAS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR SEKRETARIS JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka restrukturisasi organisasi dan penyederhanaan birokrasi demi terselenggaranya fungsi kepemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan simplifikasi Jabatan Administrasi melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional keahlian yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja terkait;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. NAILIL AFIFAH, S.T., M.T. NIP. 198305232008122001 ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyetaraan jabatan;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 2019;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2020;
  - Peraturan Presiden Nomor: 97 tahun 2012;
  - Peraturan Presiden Nomor ; 5 Tahun 2014;
  - Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2019;
  - Peraturan Presiden Nomor: 27 Tahun 2020;
  - Keputusan Presiden Nomor : 113/P Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor : 52/TPA Tahun 2020;

  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 51 Tahun 2012;
     Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13 Tahun 2019;
  - 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 28 Tahun 2019; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/PRT/M/2020;
  - 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16/PRT/M/2020; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 156/KPTS/M/2019.

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomon: B/309/M.SM.02.00/2020 tanggal 8 Juni 2020 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

### Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

NAILIL AFIFAH, S.T., M.T. NIP b. 198305232008122001

Tanggal Lahir C. 23 Mei 1983 Pangkat/Gol, Ruang/TMT d. Penata Tingkat I, III/d 01 April 2020

Unit Organisasi Inspektorat Jenderal

dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda dengan angka kredit kumulatif yang dimiliki sebesar 300 (tiga ratus)

KEDUA

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama memangku Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

### Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN RB;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal;
- 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
- 7. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 Sekretaris Jenderal

Prof. Anita Firmanti NIP.19600615/1987032001



Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

## KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL NOMOR: 45 /KPTS/IJ/2018

### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

### INSPEKTUR JENDERAL.

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pengawas (eselon IV) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam jabatan Pengawas seperti tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan yang sama;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009:

- 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Keputusan Presiden No 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 378/KPTS/M/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan pengawas (ESELON IV) dan jabatan fungsional setingkat Eselon IV.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) Lampiran I Surat Keputusan ini dari jabatannya seperti tertera dalam lajur (5) Lampiran I Surat Keputusan ini terhitung mulai waktu yang ditentukan dalam lajur (6) Surat Keputusan yang sama, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

**KEDUA** 

: Serempak dengan pemberhentian tersebut pada diktum PERTAMA mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada lajur (2) Lampiran II Surat Keputusan ini, untuk memangku jabatan yang tertera pada lajur (5) Lampiran II Surat Keputusan ini dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam lajur (6) Lampiran II Surat Keputusan yang sama;

### KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

### Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan di Jakarta;
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR di Jakarta;
- 5. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PUPR di Jakarta;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
- 7. Sekretaris Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR di Jakarta;
- 8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ©September 2018

Inspektur Jenderal,

Ir. Widjarto, Sp.1 NIP. 196009281988111001

### LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL Nomor : 45 /KPTS/IJ/2018 Tanggal : 10 SEPTEMBER 2018

	NAMA		PANGKAT /	AL	BATAN	TANGGAL BERLAKU		
N	DAN TANGGAL LAHIR	NIP	GOLONGAN RUANG	LAMA	BARU	PEMBEBASAN DARI JABATAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
,	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL							
1	Siti Nurrusiah, ST, MT 25 Mei 1978	197805251998032005	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Rencana dan Program Set. Iljen	Kepala Bagian Umum, Set. Itjen	Sejak dilantik sebagai Kepala Bagian Umum (20 Juli 2018)		
2	Sumarsih, S. Sos, M.Si 22 September 1965	196509221988012002	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan Set. Itjen	Auditor Madya	Sejak dilantik sebagai Pejabat Fungsional Auditor Madya (1 Mei 2018)		

Inspektur Jenderal,

Ir. Widiario, Sp. 1 —NIP\_196009281988111001

### LAMPIRAN II

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL Nomor :4\ // /KPTS/J/2018 Tanggal : | OSEPTEMBER 2018

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
'	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL					
	Bagian Rencana dan Program Nailil Afifah, ST, MT 23 Mei 1983	198305232008122001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Rencana dan Program Set. Itjen	Rp 540.000	
2	Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Husnirokhim Nurdin Alim, SE., M.SE., M.Sc 25 Juni 1986	198606252008121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan Set. Itjen	Rp 540.000	

NEN Inspektur Jenderal,

7/SPEKTORAT IFTE Widearth, Sp. 1 NIP: 196009281988111001



JI. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile. (021) 7392786

### KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

NOMOR: 22¢ /KPTS/SP/2018

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

### KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

### Membaca Menimbang

: Surat usul Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR Nomor : KP.03.07-Is/2 tanggal 3 Januari 2019.

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 373/KPTS/M/SP/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Saudara NAILIL AFIFAH, S.T.,M.T NIP.198305232008122001, telah disesuaikan jenjang jabatan fungsionalnya menjadi Auditor Muda dengan angka kredit sebesar 216,818;
  - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR Nomor: 4/PAK/ITJEN/XII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit kumulatif terakhir sebesar 309,352;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: 45/KPTS/IJ/2018 tanggal 10 September 2018 yang bersangkutan telah diangkat sebagai pejabat pengawas sebagai Kepala Subbagian Rencana dan Program, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
  - d. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Auditor;
  - e. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2015:
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor: 97 tahun 2012;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor: 165 Tahun 2014;
  - Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2015;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor: 83/P Tahun 2016;
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 51 Tahun 2012;
- 9. Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2017;
- 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 611/KPTS/M/2011;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 333/KPTS/M/2017.

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan KESATU

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : NAILIL AFIFAH, S.T.,M.T
b. NIP : 198305232008122001
c. Tempat/Tanggal lahir : Surabaya 23 Mei 1983

c. Tempat/Tanggal lahir
d. Pangkat/Gol. Ruang/TMT
e. Unit Kerja
: Surabaya, 23 Mei 1983
: Penata, III/c 01 Oktober 2015
: Sekretariat Inspektorat Jenderal,

Inspektorat Jenderal

Terhitung mulai akhir bulan September 2018 dari jabatan fungsional Auditor Muda dengan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki sebesar 309 352 (tipa ratus sembilan koma tipa dima dua)

KEDUA

terakhir yang dimiliki sebesar 309,352 (tiga ratus sembilan koma tiga lima dua). Saudara NAILIL AFIFAH, S.T.,M.T dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor apabila apabila tersedia

KETIGA

lowongan jabatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan

KEIIGA

kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

### TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;

8. Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum, Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana di Jakarta;

9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana,

Ir. Asep Arofah Permana, M.M., M.T. NIP. 196305031990031003

### SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile. (021) 7392786



Mengingat

**AMATA39** Menetapkan

Nomor: 0021/KPTS/SP/B/2020 KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG

cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang Menimbang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15-01-2014; 1:

15 Tahun 2019 tanggal 13-03-2019; Peraturan Nomor

Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 21-01-2015; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 30-03-2017; 3.

.0 Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2020 tanggal 07-02-2020; .6

.7 Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23-10-2019;

diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tanggal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 sebagaimana telah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tanggal 01-02-2019; .8

diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 156/KPTS/M/2019 tanggal 13-02-2019; Keputusan Menleri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 sebagaimana telah 6 07-02-2019

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17-06-2002.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Al-12026001252 tanggal 27 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

1. Nama Pegawai Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

3. NIP 23-05-1983 2. Tanggal Lahir NAILIL AFIFAH, ST, MT

S-2 MAGISTER TEKNIK SIPIL Tahun : 2013 4. Pendidikan 198305232008122001

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN 6. Jabatan Penala / III/c / 01-10-2015 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT

PROGRAM

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

7. Unit Kerja

lain berdasarkan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. golongan 11 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.410.600 ditambah dengan penghasilan Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja

penghitungan kembali sebagaimana mestinya. : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan KEDUA

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

2. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan di Jakarta;

3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

4. Sekretaris Inspektorat Jenderal di Jakarta;

7. Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umun, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana di Jakarta. 6. Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen (Persero) Jakada di Jakada;

Pada tanggal : 2 Maret 2020 Ditetapkan di : JAKARTA

DAN TATA LAKSANA KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI,

NIP. 196305031990031003 II. АЗЕР АКОГАН РЕЯМАИА, ММ., МТ.





Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR: 4/PAK/ITJEN/XII/2018

**ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL** 

MASA PENJI AJAN 01-07-2018 S.D. 30-09-2018

	THE TOTAL STATE OF THE STATE OF	MASA PENILAIAN 01-07-2018 S.D. 30-09-2018					
	KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama	Nallil Afifah, ST, MT					
2	NIP / Nomor Seri Karpeg	198305232008122001					
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 25 Mei 1983					
4	Jenis Kelamin	Perempuan					
5	Pendidikan Tertinggi	S2 Tahun 2013					
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata (III/c) 01-10-2015					
7	Jabatan Auditor/TMT	Auditor Muda / 01-09-2015					
8	Unit Kerja	Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR					
	10	Jinspektorat Jenderal Kementenan PUPR					

NO	URAIAN	LAMA	BARU	Kumulatif	ANGKA KREDIT UNTUI KENAIKAN PANGKAT
1	2	3	4	5=3+4	6
	PENDIDIKAN SEKOLAH	150,0000	0,0000	150,0000	<del></del>
<u> </u>	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A	Unsur Utama				
	a. Pendidikan dan Pelatihan	5,0000	0,0000	5,0000	
	b. Pengawasan	106,2410	7,0200	113,2610	IL ~ 400
	c. Pengembangan Profesi	24,3290	0,8000	25,1290	
	JUMLAH	135,5700	7,8200	143,3900	
В	Unsur Penunjang	15,9620	0,0000	15,9620	
	JUMLAH AK PENJENJANGAN	151,5320	7,8200	159,3520	
	JUMLAH (I+II)	301,5320	7,8200	309,3520	≥ 300

Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat : 7,6180 dari 8,0000 yang disyaratkan

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL : J A K A R T A : 20 Desember 2018

Sekretaris Inspektorat Jenderal Selaku

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

<u>Dra. Endah Herawaty, MM</u> NIP. 195909051988032001

Kepada Yth. Nailil Afifah, ST. MT Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPKP di Jakarta

2. Kepala BKN up. Deputi Mutasi Kepegawaian

3. Bapak Inspektur Jenderal Kementerian PUPR



Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile, (021) 7392786

### KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR: 676 /KPTS/SJ/2020

#### TENTANG

### PENGANGKATAN PENYETARAAN DARI JABATAN PENGAWAS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR SEKRETARIS JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka restrukturisasi organisasi dan penyederhanaan birokrasi demi terselenggaranya fungsi kepemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan simplifikasi Jabatan Administrasi melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional keahlian yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja terkait;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI, S.Kom., M.P.A. NIP. 198403312008122001 ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyetaraan jabatan;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 15
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 17
- Peraturan Presiden Nomor: 97 tahun 2012;
- Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2014;
- Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2019;
- Peraturan Presiden Nomor: 27 Tahun 2020;
- Keputusan Presiden Nomor : 113/P Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor : 52/TPA Tahun 2020;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 51 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13 Tahun 2019; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 28 Tahun 2019;
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/PRT/M/2020;
- 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16/PRT/M/2020;
- 15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 156/KPTS/M/2019.

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/309/M.SM.02.00/2020 tanggal 8 Juni 2020 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

KEDUA

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI, S.Kom., M.P.A. NIP b.

198403312008122001 C. Tanggal Lahir 31 Maret 1984

Pangkat/Gol. Ruang/TMT d. Penata, III/c 01 April 2018 Unit Organisasi Inspektorat Jenderal

dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda dengan angka kredit kumulatif yang dimiliki sebesar 250 (dua ratus lima puluh).

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama memangku Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda setiap

bulan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN RB;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal;
- 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 Sekretaris Jenderal

Prof. Anita Firmanti NIP.196006151987032001



Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

### KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 29 /KPTS/IJ/2019

### TENTANG

# PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

### INSPEKTUR JENDERAL

### **MENIMBANG** : a.

- a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pengawas (eselon IV) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Pengawas seperti tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan yang sama;
- c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7. Keputusan Presiden No 79/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat:
- 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 378/KPTS/M/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan pengawas (ESELON IV) dan jabatan fungsional setingkat Eselon IV;

### MEMUTUSKAN:

MENETAPAKAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL **TENTANG** PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN JABATAN DALAM PENGAWAS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya seperti tertera dalam lajur (5) Lampiran Keputusan yang sama, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA

: Serempak dengan pemberhentian tersebut pada diktum KESATU, mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada lajur (2) Lampiran Keputusan ini, untuk memangku jabatan yang tertera pada lajur (6) Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam lajur (7) Lampiran Surat Keputusan yang sama;

KETIGA...

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**TEMBUSAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada yang terhormat

- 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan di Jakarta;
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR di Jakarta;
- 5. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PUPR di Jakarta;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
- 7. Sekretaris Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR di Jakarta;
- 8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

JAKARTA

pada tanggal

24 MEI 2019

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

> IR. WIDIARTO, SP.1 NIP. 196009281988111001

#### LAMPIRAN: KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Nomor : 20 /KPTS/IJ/2019

Tanggal : 🍂 Mei 2019

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	The state of the s		JABATAN			KETERANGAN
				LAMA	BARU	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jabatan Pengawas (eselon IV.a)						
1	DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL						
1	Antonia Setyo Budi Rahayu, ST, Sp, MT	196102031992032001	Pembina	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan	-		Pensiun
	3 Februari 1961		Tingkat I (IV/b)	Komunikasi Publik			
]	Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom, MPA 31 Maret 1984	198403312008122001	Penata (III/c)	•	Kepala Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan, Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan	Rp 540.000	
3	Dimas Hendra Cipta, SE, M.SE., M.Sc 10 November 1981	198111102006041002	Penata Tk. I (III/d)		Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	Rp 540.000	
	Husnirokhim Nurdin Alim, SE., M.SE., M.Sc, QIA, CGAP 25 Juni 1986	198606252008121001	(III/d)	• •	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan, Bagian Umum	Rp 540.000	

INSPEKTUR JENDERAL,

IR. WIDIARTO, SP.1

NIP. 196009281988111001



Ji. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile. (021) 7392786

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA NOMOR: **07** /KPTS/SP/2018

### **TENTANG**

### PENYESUAIAN JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

#### Membaca Menimbang

: Surat usul Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Nomor: KP.03.02-Ij/202 tanggal 30 Januari 2018.

- bahwa berdasar Sertifikat Auditor Muda, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor: SERT-5970/JFA-KT/02/III/2015 tanggal 30 April 2015, Saudara CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI, S.Kom., MPA NIP.198403312008122001 telah dinyatakan lulus ujian sertifikasi sebagai Auditor Muda;
- bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: 6/PAK/ITJEN/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit kumulatif sebesar 257,3420;
- bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 51 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk menyesuaikan jenjang jabatan fungsional dan angka kredit yang bersangkutan;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawalan, Organisasi dan Tata Laksana.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Presiden Nomor : 97 tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2014;

  - Peraturan Presiden Nomor: 165 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2015;
  - Keputusan Presiden Nomor: 83/P Tahun 2016;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 51 Tahun 2012;
- Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015; 11.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 611/KPTS/M/2016;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 333/KPTS/M/2017.

### MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan KESATU

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2018** Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI, S.Kom., MPA

b. NIP 198403312008122001 Tempat/Tanggal Lahir C. Kulon Progo, 31 Maret 1984

d. Pangkat/Golongan Ruang/TMT Penata Muda Tingkat I, III/b 01 Oktober 2013 e.

Inspektorat II, Inspektorat Jenderal

disesualkan jabatannya dari Auditor Pertama menjadi Auditor Muda dengan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki sebesar 257,3420 (dua ratus lima puluh tujuh koma tiga empat dua nol)

**KEDUA** 

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama memangku jabatan fungsional Auditor Muda setiap bulan diberikan tunjangan jabatan Auditor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

- 1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Kepala Badan Kepegawalan Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawalan; 3.

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5.

Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Inspektur II, Inspektorat Jenderal;

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
- Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 😮 Januari 2018 Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ir. Asep Arofan Permana, M.M., M.T.



Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile. (021) 7392786

### KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN MUTASI Nomor: 0821/KPTS/SP.3/B/2018

#### **TENTANG**

### KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA BAGIAN MUTASI

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15-01-2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tanggal 05-06-2015;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 30-03-2017
- Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 21-01-2015;
   Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 21-01-2015;
- Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27-10-2014;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tanggal 23-03-2017;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23-05-2016;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tanggal 18-08-2016;
- 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17-06-2002.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Al-12026003598 tanggal 7 Maret 2018.

Menetapkan

#### MEMUTUSKAN

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama Pegawai CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI, S.Kom., MPA

2. Tanggal Lahir 31-03-1984

3. NIP 198403312008122001

4. Pendidikan S-2 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Tahun: 2017 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2013

6. Jabatan Auditor Pertama

7. Unit Kerja INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT JENDERAL

Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) dalam jabatan Auditor Muda angka kredit 257.342 dengan masa kerja golongan 09 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.021.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
- 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal di Jakarta;
- 5. Inspektur II di Jakarta;
- 6. Kepala KPPN Jakarta V di Jakarta;
- 7. Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen (Persero) Jakarta di Jakarta;
- 8. Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana di Jakarta.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 29 Maret 2018

KEPALA BAGIAN MUTASI

DEDY EKAWINATA, ST NIP. 196812011998031003



Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

### PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR: 09/PAK/ITJEN/VIII/2019

ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL

MASA PENILAIAN 01-01-2019 S.D. 30-06						
KETERANGAN PERORANGAN						
1 Nama 2 NIP / Nomor Seri Karpeg 3 Tempat dan Tanggal Lahir 4 Jenis Kelamin 5 Pendidikan Tertinggi 6 Pangkat/Golongan Ruang/TMT 7 Jabatan Auditor/TMT 8 Unit Kerja	Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom, MPA 198403312008122001 Kulon Progo, 31 Maret 1984 Perempuan S2 Tahun 2017 Penata (III/c) / 01-04-2018 Auditor Muda / 01-01-2018 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR					

	Т	ENETAPAN ANGKA	KREDIT		
NO	URAIAN	LAMA	BARU	Kumulatif	ANGKA KREDIT UNTUI KENAIKAN PANGKAT
	2	3	4	5=3+4	6
!	PENDIDIKAN SEKOLAH	150,0000	0,0000	150,0000	
	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
	Unsur Utama				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	a. Pendidikan dan Pelatihan	9,0000	0,0000	9,0000	•
	b. Pengawasan	97,0850	5,5400	102,6250	
	c. Pengembangan Profesi	23,2980	1,0100	24,3080	
	JUMLAH	129,3830	6,5500	135,9330	
В	Unsur Penunjang	19,6340	0,0000	19,6340	
	JUMLAH AK PENJENJANGAN	149,0170	6,5500	155,5670	
	JUMLAH (I+II)	299,0170	6,5500	305,5670	≥ 300

Penata Tk. I (III/d)

Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat : 3,5600 dari 8,0000 yang disyaratkan

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

:JAKARTA : 5 Agustus 2019

Sekretaris Inspektorat Jenderal Selaku

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA NIP. 196011191990011002

Comelia Rina Krismawardhani, S.Kom, MPA Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPKP di Jakarta

2. Kepala BKN up. Deputi Mutasi Kepegawaian

3. Bapak Inspektur Jenderal Kementerian PUPR